



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 18 /2006.
Lamp. :
Hal : Ijin Membuka Penyelenggaraan
Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah.

Jepara, 6 Juni 2006.

Kepada Yth :
Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam
Roudlotul Muta'allimin Ds. Sumberejo Kec. Keling
Kabupaten Jepara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 05/YPRM/IV/2006 tanggal 8 April 2006 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pendidikan Islam Roudlotul Muta'allimin
2. Alamat : Desa Sumberejo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan *Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NSM : MI Mamba'ul Ulum / 112332013157.
5. Alamat : Ds. Sumberejo RT 03 RW 05 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara
6. Mulai TP : 2006/2007.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Kepala
Kasi Mapenda Islam


Drs. H. Ali Murtadlo.
NIP. 150237214.

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI
2. Ka Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Ka Kandepag Kab. Jepara
5. Waspendais MI Kec. Keling
6. Kepala MI Mamba'ul Ulum Sumberejo Keling Kab. Jepara.